

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesepakatan *Trade - Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dari *World Trade Organization* (WTO) adalah salah satu kesepakatan internasional yang sangatlah penting dalam mengharmonisasikan standar perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di dalam berbagai negara, termasuk hak cipta. Sehingga, interpretasi tentang bagaimana kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam aspek *Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Peraturan Per Undang-undangan di Indonesia masih menjadi isu yang belum terlalu jelas.¹ Karena TRIPs menetapkan standar minimum untuk perlindungan hak cipta di seluruh bangsa anggota WTO, termasuk originalitas, Hanya ciptaan yang bersifat orisinil serta ekspresi ide yang dapat dilindungi dan pencipta manusia.

Dalam kebanyakan sistem hukum, perlindungan hak cipta biasanya diberikan kepada ciptaan yang diciptakan oleh manusia, bukan AI. Tetapi masih ada negara negara contohnya Indonesia saat ini masih belum secara eskplisit menetapkan mengenai bagaimana kedudukan hukum untuk karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam aspek *Trade Related Aspects Of*

¹ Diperiksa, Muhammad Ilham, “*Kekuatan Mengikat Putusan World Trade Organization Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Dan Implementasinya (studi kasus sengketa DS-592 – measures relating to raw materials)*” (1AD).

Intellectual Property Rights (TRIPs) dan Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Karakteristik *Artificial Intelligence* ini dalam melakukan otomatisasi informasi menjadikannya layak dipersamakan dengan konsep “Agen Elektronik” sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 1 Undang - Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, Agen elektronik merujuk pada perangkat sistem elektronik yang dirancang untuk secara otomatis melakukan tindakan tertentu terhadap informasi elektronik, berdasarkan pengaturan atau instruksi dari manusia. Kata “otomatis” dalam pengertian “Agen Elektronik” ini kemudian dijadikan jembatan untuk mengkonstruksi *Artificial Intelligence*. Jika menggunakan konstruksi ini, sebenarnya aturan yang bisa mengatur Agen Elektronik juga berlaku untuk *Artificial Intelligence*.²

Kecerdasan buatan sudah berkembang sangat cepat dalam beberapa dekade terakhir ini, memungkinkan mesin untuk menghasilkan ciptaan kreatif yang sebelumnya hanya bisa dibuat oleh manusia, seperti gambar, tulisan, dan lainnya. Kemajuan ini memunculkan tantangan baru dalam perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta.

Hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengatur atau mengelola pemanfaatan dan penyebaran karya orisinal yang dihasilkannya. Meskipun merupakan hak yang

² Hukum Online, “Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini,” n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-lt608b740fb22b7/>.

eksklusif, hak cipta bukan hak yang absolut dalam artian terdapat pembatasan ataupun pengecualian yang diimplementasikan pada eksklusivitas hak cipta untuk kepentingan umum sebagai bentuk fungsi sosial hak cipta.³

Aturan Undang-Undang hak cipta dapat memberikan hak eksklusif untuk pemilik hak cipta, termasuk hak untuk mereproduksi karya mereka dalam salinan, dan seseorang yang melanggar salah satu hak eksklusif tersebut adalah pelanggar hak cipta.⁴

Salah satu bentuk implementasi fungsi sosial hak cipta adalah *fair use*, dalam hal maupun keadaan tertentu, maka suatu ciptaan itu dapat digunakan tanpa memerlukan izin dari pihak pencipta, penggunaan tersebut tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak cipta. *Fair Use* adalah sebuah bentuk perwujudan dari sumber hukum Internasional yaitu berupa prinsip hukum umum yang telah diakui oleh negara negara atau bangsa yang beradab (*civilized nations*). Konsep utama dari *fair use* atau *fair dealing* adalah izin untuk menggunakan atau memanfaatkan karya-karya yang memang dilindungi dengan hak cipta untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan kepentingan publik lainnya.⁵

Hak Cipta umumnya diberikan kepada pencipta atas hasil karya dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, ilustrasi, musik, film, serta jenis karya kreatif lainnya. Hak cipta memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum, hak

³ Zahra Cintana, Ranti Fauza Mayana, Tisni Santika, *Hak Cipta Dan Artificial Intelligence*, ed. Rachmi (Bandung: PT REFIKA ADITAMA, 2024), hal 15.

⁴ Amanda Levendowski, "How Copyright Law Can Fix Artificial Intelligence's Implicit Bias Problem" 93, no. 2 (2016), <http://arxiv.org/abs/1607.05620>, hal 594.

⁵ *Ibid*

cipta berperan dalam memacu kreativitas dan inovasi, serta memberikan motivasi bagi pencipta untuk terus berkarya. Sementara itu, kecerdasan buatan merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia.

Undang-Undang Hak Cipta belum secara spesifik mengakomodir bagaimana kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan *artificial Intelligence*. Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa hanya individu, baik sendiri maupun bersama-sama, yang diakui sebagai pencipta dan berhak memperoleh perlindungan hak cipta.⁶

Artificial Intelligence telah menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dan banyak digunakan di berbagai sektor, termasuk sektor media.⁷ Sistem hukum hak cipta yang ada saat ini umumnya mengakui hak cipta itu ada pada pencipta manusia.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Hak Cipta Nomor. 28 Tahun 2014 mengatur bahwa pencipta merupakan individu atau kelompok yang menciptakan suatu karya. Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan merupakan setiap karya di bidang pengetahuan, kesenian, dan kesastraan yang berasal dari pemikiran, daya cipta, imajinasi, keterampilan, atau keahlian, yang diwujudkan dalam bentuk konkret.⁸ Namun, tidak ada pengakuan tentang

⁶ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta,” no. 1 (2014).

⁷ Rahadian Nizar Akbari and Abshoril Fithry, “Menganalisis Pengaruh Hak Cipta Dalam Gangguan Ai Pada Sektor Media,” *Prosiding SNAPP : Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2024): 377–83, <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>, hal 378.

⁸ Hukum Online, “Dasar Hukum Hak Cipta Yang Berlaku Saat Ini,” n.d., <https://www.hukumonline.com/berita/a/dasar-hukum-hak-cipta-lt62b9143a498ff/>.

bagaimana kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence*. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam aspek *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Saat ini, *Artificial Intelligence* pada umumnya diperlakukan sebagai objek hukum dan bukan subjek hukum. Hal ini disebabkan oleh fungsinya yang hanya sebagai perangkat buatan yang dimanfaatkan oleh manusia guna memenuhi kepentingan atau tujuan tertentu. *Artificial Intelligence* pada dasarnya merupakan salah satu sistem orang yang tidak memiliki pemikiran alami seperti orang. Untuk menjalankan perintah atau melakukan sesuatu, *Artificial Intelligence* ini umumnya bergantung pada satu set algoritma dan parameter yang telah dibuat oleh programmer terlebih dahulu, dan menggunakan algoritma untuk memodifikasi pekerjaan sebelumnya. Karya yang dibuat oleh *Artificial Intelligence* sebenarnya adalah abstraksi dari karya -karya sebelumnya, bukan proses kreatif baru.⁹

Mengenai status hukum dari *Artificial Intelligence*, Uni Eropa telah mengesahkan peraturan menyeluruh yang mengatur penggunaan teknologi

⁹ Hukum Online, "Menyoal Aspek Hak Cipta Atas Karya Hasil Artificial Intelligence," n.d., https://www.hukumonline.com/berita/a/menyoal-aspek-hak-cipta-atas-karya-hasil-artificial-intelligence-lt641d06ea600d9/?page=1&_gl=1*yze6xy*_up*MQ..*_ga*NjA5NDg2MDk2LjE3NDEzMjc3MDU.*_ga_XVDEV3KKL2*MTc0MTMxNzcwNC4xLjEuMTc0MTMxODMyNC4wLjAuMA..

kecerdasan buatan. Regulasi ini dikenal dengan nama *European Union Artificial Intelligence Act 2024* atau “AIA 2024”.

European Union Artificial Intelligence Act 2024 Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjamin bahwa pemanfaatan Artificial Intelligence dilakukan secara aman, transparan, dan bertanggung jawab, sekaligus meminimalkan potensi risiko seperti munculnya bias atau tindakan diskriminasi.¹⁰ Menurut Pasal 57 Ayat (12) *European Union Artificial Intelligence Act 2024* menegaskan mengenai tanggung jawab hukum atas kerugian yang disebabkan oleh *Artificial Intelligence*, tetap berada pada pengembang, operator, atau pihak yang mengendalikan *Artificial Intelligence*, bukan pada *Artificial Intelligence* itu sendiri. Dengan pemahaman lain, meskipun *Artificial Intelligence* ini yang menyebabkan kerugian, tanggung jawab itu tetap dibebankan pada entitas manusia yang mengoperasikan atau mengendalikan *Artificial Intelligence* tersebut.¹¹

Bagaimana kedudukan hukum mengenai karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam aspek TRIPs dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

Sebagai informasi, di Amerika Serikat dan Inggris, terdapat putusan penting yang terkait dengan *Artificial Intelligence* yang telah diputus oleh pengadilan di Inggris serta praktik *Artificial Intelligence* di Amerika Serikat. Berdasarkan

¹⁰ Ahmad M. Ramli, “*Artificial Intelligence (AI): Subjek Hukum Atau Objek Hukum?*,” n.d., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ai-subjek-hukum-atau-objek-hukum-lt670eca701fc74/>.

¹¹ *Ibid.*,

putusan pengadilan di Inggris dalam kasus *Artificial Intelligence* bernama DABUS, Mahkamah Agung Inggris memutuskan untuk tidak mengakui *Artificial Intelligence* sebagai penemu. Dalam Putusannya, pengadilan menegaskan bahwa menurut hukum paten di Inggris, hanya manusia yang dapat memperoleh status sebagai investor.¹²

Pengadilan berpendapat bahwa hak atas paten hanya dapat dimiliki oleh pihak yang memiliki kemampuan untuk memahami dan menyadari hak tersebut, suatu kapasitas yang tidak dimiliki oleh *Artificial Intelligence*. Putusan ini menjadi penting karena menegaskan bahwa meskipun AI dapat menciptakan invensi baru, ia tidak dapat memperoleh hak paten ataupun diakui secara hukum sebagai investor.¹³

Kantor Hak Cipta Amerika Serikat juga telah menolak pemberian hak cipta terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* tanpa keterlibatan manusia. Pada tahun 2023, US Copyright Office menetapkan bahwa suatu karya tidak dapat diberikan perlindungan hak cipta apabila tidak ada kontribusi kreatif dari manusia dalam proses penciptaannya. Keputusan ini selaras dengan prinsip dasar bahwa hak cipta hanya diberikan kepada penciptanya yang secara sadar melakukan tindakan kreatif, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh sistem AI.¹⁴

¹² *Ibid.*,

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ *Ibid*

Di dalam Undang Undang Kecerdasan Buatan Parlemen Eropa atau *Artificial Intelligence Act European Parliament* mereka sudah mengatur dan menjelaskan bahwa sistem *Artificial Intelligence* dapat dengan mudah digunakan di berbagai sektor ekonomi dan banyak bagian masyarakat, termasuk lintas batas, dan dapat dengan mudah beredar ke seluruh Uni. Negara-negara Anggota tertentu telah mengeksplorasi adopsi aturan nasional untuk memastikan bahwa *Artificial Intelligence* dapat dipercaya dan aman serta dikembangkan dan digunakan sesuai dengan kewajiban hak dasar.¹⁵

Terkait dengan Putusan Pengadilan di Amerika Serikat dan Inggris serta Undang Undang yang sudah mereka adopsi, maka perlu melihat undang -undang dan peraturan di Indonesia tentang masalah -masalah di bidang hak cipta dari karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, karena seperti yang diketahui dalam Pasal 1 paragraf (3) undang -undang hak cipta. 28 Pada tahun 2014 di Indonesia, menjelaskan bahwa setiap karya kreatif beroperasi di bidang sains, seni dan sastra yang diproduksi untuk diilhami, mampu, berpikir, imajinasi, kecerdikan, keterampilan atau keahlian yang diungkapkan dalam bentuk nyata.

Tidak ada pengakuan tentang karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* sehingga di Indonesia masih menimbulkan pertanyaan terkait kedudukan hukum hak cipta untuk karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* Dan juga didalam Pasal 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE di Indonesia, *Artificial Intelligence*

¹⁵ European Parliament, “*Artificial Intelligence Act*,” 2024.

dianggap sebagai agen elektronik, sehingga menimbulkan pertanyaan kembali mengenai dimana letak kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam aspek *Trade-Related Aspects Of Intellectual Property Rights* (TRIPs) dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Mengingat pentingnya kepastian hukum bagi pemanfaat karya *Artificial Intelligence* maka dari itu, Penulis tertarik mengangkat status hukum karya *Artificial Intelligence* dalam kerangka Hak Atas Kekayaan Intelektual dan *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* sebagai objek penelitian.

B. Rumusan Masalah

Menurut penjabaran latarbelakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum untuk karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam aspek *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimana konsep pengaturan kedudukan hukum di Indonesia yang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan Hukum untuk karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* di Indonesia dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, maka dapat diuraikan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana kedudukan hukum dari karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam aspek *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* dan Perundang-Undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsep pengaturan kedudukan hukum di Indonesia yang dapat digunakan untuk menentukan kedudukan Hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* di Indonesia dibandingkan dengan sistem hukum di negara lain yang telah mengatur hal ini.

D. Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat penelitian yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, manfaat dari penelitian ini adalah untuk perkembangan hukum di negara negara yang belum memiliki aturan kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam aspek *Trade Related Aspects Of Intellectual property Rights* dan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini untuk menjadi sumbangan pemikiran bagi negara yang belum memiliki aturan secara eksplisit mengenai kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam aspek *Trade Related Aspects Of Intellectual property Rights* dan Perundang-undangan di Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. *Artificial Intelligence* atau Kecerdasan Buatan

Kemajuan teknologi telah melahirkan kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*, yang hingga kini keberadaanya belum diatur secara jelas dalam kerangka hukum internasional. Dalam bukunya, Russel Stuart menjelaskan bahwa “*Artificial Intelligence*” sering kali digunakan untuk menggambarkan mesin yang meniru fungsi-fungsi kognitif manusia, seperti kemampuan untuk belajar dan memecahkan masalah.

Dapat disimpulkan bahwa *Artificial Intelligence* merupakan istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan penghitungan (komputer) untuk mengikuti fungsi *Cognitive* (kecerdasan) yang ada di manusia, seperti belajar dan memecahkan masalah. Teknologi *Artificial Intelligence* adalah bagian awal dari mekanisme produksi dan administrasi memasuki langkah yang lebih maju dengan sistem otomatis dan pemindaian.¹⁶

Beragam tantangan dan diskursus terkait kedudukan hukum *Artificial Intelligence* melibatkan sejumlah aspek yang sangat kompleks dan hingga kini masih menjadi bahan perdebatan di kalangan para ahli hukum maupun

¹⁶ Muhammad Ariq Abir Jufri*; Akbar Kurnia, “Aspek Hukum Internasional Dalam Pemanfaatan Deepfake Technology Terhadap Perlindungan Data Pribadi,” *Uti Possidetis: Journal of International Law* 2, no. 1 (2021): 31–57, <https://doi.org/10.22437/up.v2i1.11093>.hal 35-36.

masyarakat secara umum. Beberapa yang dapat penulis sebutkan:

1. Tanggung Jawab Hukum

Menentukan tanggung jawab ketika AI menyebabkan kerugian atau kesalahan merupakan salah satu persoalan utama dalam menetapkan status hukum AI. Pertanyaannya adalah apakah AI sebagai entitas harus bertanggung jawab, atau apakah beban tanggung jawab tersebut semestinya berada pada pembuat atau pengguna sistem AI tersebut.

2. Privasi dan Keamanan Data

Pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan melibatkan pengumpulan dan pemrosesan sejumlah besar data. Hal ini menjadikan isu perlindungan data dan keamanan informasi sebagai perhatian utama. Tantangan yang muncul adalah bagaimana memastikan bahwa data tersebut tidak disalahgunakan atau digunakan secara ilegal yang dapat mengancam privasi individu atau pengguna.

3. Diskriminasi dan Bias

Kecendrungan *Artificial Intelligence* dalam mengambil keputusan berdasarkan data historis berpotensi menimbulkan perdebatan mengenai apakah sistem tersebut dapat dianggap turut bertanggung jawab dalam kasus-kasus yang mengandung unsur diskriminatif.

4. Regulasi dan Standar

Salah-satu tantangan utama dalam menentukan kedudukan hukum kecerdasan buatan terletak pada upaya merumuskan peraturan dan standar yang dibutuhkan agar teknologi ini dapat digunakan secara tepat dan bertanggung jawab. Proses perumusan tersebut memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, pelaku industri, serta masyarakat luas.¹⁷

Meltzer menjelaskan bahwa *Artificial Intelligence* adalah sistem belajar mandiri yang dapat belajar dari pengalaman dengan aspek seperti manusia dan terkadang dapat melampaui kinerja manusia dalam tugas. *Artificial Intelligence* adalah kategori teknologi yang luas yang memungkinkan mesin melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kognisi manusia.

Artificial Intelligence menunjukkan beberapa keterampilan, termasuk kemampuan untuk memahami bahasa alami, menemukan pola dalam data, memecahkan masalah, dan menyesuaikan diri dengan keadaan baru tanpa perlu pemrograman eksplisit. Ada berbagai aplikasi *Artificial Intelligence* praktis, termasuk asisten pintar seperti *Alexa* atau *Google Home*, terjemahan, transkripsi, *mobil self-driving*, diagnosis medis, robotika, dan banyak lagi aplikasi lainnya juga.¹⁸ Pengertian Kecerdasan Buatan dapat dilihat dari berbagai perspektif, anatara lain :

¹⁷ Hanif Abdul Halim, “Kedudukan Hukum Artificial Intelligence: Tantangan Dan Perdebatannya,” 2023, <https://kliklegal.com/kedudukan-hukum-artificial-intelligence-tantangan-dan-perdebatannya/>.

¹⁸ Jane Menzies et al., “*Artificial Intelligence for International Business: Its Use, Challenges, and Suggestions for Future Research and Practice*,” *Thunderbird International Business Review* 66, no. 2 (2024): 185–200, <https://doi.org/10.1002/tie.22370>, hal 186.

- a. Dalam perspektif Kecerdasan Buatan, mesin dirancang untuk menjadi “cerdas”, yaitu mampu melakukan tindakan-tindakan yang biasanya dilakukan oleh manusia.
- b. Dari sudut pandang penelitian, kecerdasan buatan merupakan studi yang bertujuan mengembangkan sistem kompute yang dapat menyelesaikan pekerjaan seefisien dan sebaik manusia.¹⁹

Kebanyakan rezim nasional termasuk Spanyol dan Jerman menolak pemberian hak cipta kepada karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI atau *Artificial Intelligence* atau bisa disebut juga mesin tanpa intervensi kreatif manusia, dikarenakan *non human authorship* tidak diakui. Hanya karya yang dibuat oleh manusia saja yang bisa dan dapat dilindungi oleh hak cipta.²⁰

2. Karya

Dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pengertian karya tidak dijelaskan secara eksplisit dengan istilah “karya”, tetapi didefinisikan sebagai ciptaan. Ciptaan merupakan hasil karya di bidang pengetahuan, seni, atau sastra yang lahir dari inspirasi, pemikiran, imajinasi, keahlian, keterampilan, atau kecakapan seseorang, yang kemudian diwujudkan dalam bentuk yang dapat dilihat atau dirasakan secara nyata.²¹

¹⁹ Edi Wijaya, “Analisis Penggunaan Algoritma Breadth First Search Dalam Konsep Artificial Intellegencia,” *Jurnal TIMES* 2, no. 2 (2013): 18–26, <https://doi.org/10.51351/jtm.2.2.20136>, hal 19.

²⁰ Andres Guadamuz, “Artificial Intelligence and Copyright By Andres Guadamuz,” october 1, 2017, <https://www.wipo.int/web/wipo-magazine/articles/artificial-intelligence-and-copyright-40141>.

²¹ “Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”

Karya memiliki banyak definisi, "Karya anonim" adalah karya pada salinan atau rekaman fononya yang tidak ada orang perseorangan yang diidentifikasi sebagai penulis. "Karya arsitektur" adalah desain bangunan yang terkandung dalam media ekspresi yang nyata, termasuk bangunan, rencana arsitektur, atau gambar. Karya ini mencakup bentuk keseluruhan serta susunan dan komposisi ruang dan elemen dalam desain, tetapi tidak termasuk fitur standar individu. "Karya audiovisual" merupakan jenis karya yang terdiri atas rangkaian gambar yang saling berkaitan dan secara khusus dirancang untuk ditampilkan melalui perangkat tertentu, seperti proyektor, monitor atau alat elektronik lainnya, lengkap dengan suara yang menyertainya, tanpa memandang bentuk fisik media tempat karya tersebut direkam, seperti film atau kaset.²²

3. Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights (TRIPs)

Perjanjian WTO(Organisasi Perdagangan Dunia) mengenai Aspek-Aspek mengenai Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPs), perjanjian ini merupakan kesepakatan multilateral paling komprehensif dalam bidang kekayaan intelektual. Ia memainkan peran penting dalam mendukung perdagangan yang berbasis pengetahuan dan kreativitas, menyelesaikan sengketa perdagangan yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, serta memberikan ruang kebijakan bagi negara-negara anggota WTO untuk mencapai tujuan domestik masing-masing.

²² Office U S Copyright, "Copyright Law United States" 8, no. 1 (2021): 478, hal 2.

Perjanjian ini membentuk sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam hal inovasi, transfer teknologi, dan kesejahteraan publik. Perjanjian ini adalah pengakuan hukum atas pentingnya relasi antara Hak Atas Kekayaan Intelektual dan perdagangan serta perlunya sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual yang seimbang.²³

4. Hak Cipta

Undang Undang Nomor. 28 Pada tahun 2014 mengenai deklarasi hak cipta bahwa hak cipta merupakan hak untuk menyesuaikan karya intelektual di bidang sains, Membayar keberadaan yang berkelanjutan. Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta, tidak perlu mendaftar. Pendaftaran hanya untuk bukti. Oleh karena itu, begitu ciptaan nyata, hak cipta secara otomatis melekat pada kreasi ini. Gagasan dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi bentuk pekerjaan manusia yang dilahirkan karena kapasitas intelektualnya.

Perlindungan hukum ini hanya diterapkan pada kreativitas yang sering terbukti dapat melihat, mendengarkan atau membaca. Dengan gambar seperti itu menunjukkan persyaratan yang signifikan, termasuk tiga elemen, yaitu unik, kreatif dan palsu. Sebuah karya yang dapat dianggap memiliki elemen unik dan bentuk kreativitas jika pekerjaan itu adalah hasil dari kreativitasnya sendiri, bahkan jika itu dapat diilhami oleh karya orang lain.²⁴

²³ World Trade Organization, "Intellectual Property Rights," n.d., https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/intell_e.htm.

²⁴ Ramadhan Citra Sirgar Dewi Yanni Wibowo Firman Bagus, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2023), hal 19-20.

Hak cipta merupakan salah satu bentuk hak kekayaan intelektual yang bertujuan untuk melindungi karya-karya orisinal yang bersifat kreatif, termasuk di dalamnya karya tulis seperti artikel ilmiah. Melalui Undang-Undang hak cipta, pemegang hak cipta, pemegang diberi hak eksklusif selama jangka waktu tertentu umumnya berlangsung sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun. Hak eksklusif ini mencakup hak untuk menggandakan, mengadaptasi, serta mendistribusikan karya tersebut.²⁵

Hak Cipta diberikan kepada penulis dan seniman untuk melindungi karya ekspresif dari reproduksi atau distribusi yang tidak sah dari pihak ketiga.²⁶

Hak cipta lahir dan diterbitkan dari hasil pemikiran manusia di bidang sains, seni dan sastra. Hak cipta secara otomatis membuat kreasi yang lahir. Hak cipta juga merupakan hak pencipta. Hak cipta adalah hukum pribadi. Pembeneran adalah bahwa ia lahir dari pencipta yang menciptakan pencipta. Penciptaan yang timbul dari pikiran sang pencipta dan keberadaan kreativitas.²⁷

²⁵ Taylor Francis Group, "Understanding Copyright for Journal Authors," n.d., <https://authorservices.taylorandfrancis.com/publishing-your-research/moving-through-production/copyright-for-journal-authors/>.

²⁶ Safet Emruli, Agim Nuhiu, and Besa Kadriu, "Copyright and Copyright Protection," *European Journal of Interdisciplinary Studies* 6, no. 1 (2016): 36, <https://doi.org/10.26417/ejis.v6i1>, hal 36-40.

²⁷ Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>, hal 11.

F. Landasan Teori

Landasan Teori yang ada dalam penelitian ini berfungsi untuk membantu dalam menguraikan fenomena dan objek yang akan diteliti. Adapun teori-teori yang di gunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Keadilan

Kata teori berasal dari kata *Theoria*. Itu berarti pandangan dan wawasan. Teori itu mengatakan memiliki berbagai kepentingan. Secara umum, teori didefinisikan sebagai pengetahuan yang hanya dikuasai di mata untuk melakukan sesuatu tanpa mengarah pada kegiatan praktis.²⁸ John Rawls menyatakan bahwa aspek utama dari keadilan terletak pada struktur dasar masyarakat, yang mencakup seluruh lembaga sosial, politik, hukum, dan ekonomi. Hal ini karena tatanan lembaga-lembaga sosial tersebut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peluang hidup setiap individu.²⁹ Tingkatan keadilan tidak bias ditentukan hanya dengan nilai dan angka yang pasti, yang mana tingkatan keadilan memiliki macam variasi yang didefinisikan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum yang berlaku di masyarakat.³⁰ Keadilan John Rawls menekankan bahwasanya dalam penegakan keadilan harus memperhatikan dua prinsip yakni memberikan dan kesempatan yang sama pada kebebasan dasar yang luas, seluas kebebasan setiap individu

²⁸ Isharyanto, *Teori Hukum*, 2016, hlm 14-15

²⁹ Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawl," *Jurnal TAPIS* 9, no. 2 (2013): hlm 35.

³⁰ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, cetak kedua (Jakarta: kencana, 2014), hlm. 85

untuk mengatur perekonomian yang sedang terjadi sehingga dapat memberikan keuntungan timbal balik.³¹ Selanjutnya menurut Aristoteles, keadilan dapat dibagi menjadi dua jenis: "*Distributief*" dan "*Commutatief*". Keadilan distribusi merupakan keadilan yang memberi setiap orang bagian dari pencapaian mereka. Komuter rendah secara hukum memberi setiap orang jumlah yang sama sehubungan dengan pertukaran barang dan jasa, tanpa mendiskriminasi keberhasilan dalam kasus ini.³² Di Indonesia, prinsip keadilan tercermin dalam nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila sebagai dasar negara mengandung sila kelima, yaitu "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila ini mencerminkan nilai-nilai yang menjadi tujuan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan yang dimaksud dilandasi oleh nilai-nilai kemanusiaan, yang mencakup keadilan dalam relasi manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dengan masyarakat, bangsa, negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan.³³

b. Teori Kepastian Hukum

Radbruch berpendapat bahwa hukum harus mampu menjalankan berbagai peran. Ia membagi nilai-nilai fundamental dalam hukum menjadi tiga, yakni keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Walaupun

³¹ Heru Prasetyo Uzair Fauzan, *Teori Keadilan Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara John Rawls* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006).

³² Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis* (Badung: Nuansa dan Nusamedia, 2018), hlm. 24.

³³ Santoso, *Loc. Cit*

ketiganya merupakan nilai esensial, namun tidak jarang terdapat konflik atau ketidakharmonisan di antara nilai-nilai tersebut.³⁴

Dalam konteks karya *artificial intelligence*, teori ini menjadi penting untuk menjawab pertanyaan bagaimana kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan oleh *artificial intelligence*, mengingat belum adanya pengaturan eksplisit dalam *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* dan didalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Kepastian hukum juga mencakup kejelasan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban dalam kasus teknologi baru seperti *artificial intelligence*.

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam penelusuran yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian karya ilmiah skripsi ini, ditemukan bahwasanya terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan memiliki perbedaan dengan topik penelitian yang sedang diteliti penulis, adapun penelitian terdahulunya dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian	Penulis	Fokus Penelitian	Perbandingan dengan Penelitian yang sedang penulis teliti
1.	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS	Marcelina Sutanto,	Menganalisis apakah ciptaan	Menggunakan Doktrin <i>Works</i>

³⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm 19.

	CIPTAAN YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN	Universitas Hasanuddin Makassar 2021.	<i>Artificial Intelligence</i> dapat diklasifikasikan sebagai kekayaan Intelektual dengan pendekatan Doktrin <i>Works Made For Hire</i> yang mengganggap <i>Artificial Intelligence</i> itu sebagai karyawan.	<i>Made For Hire</i> sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih fokus kepada kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan AI dalam aspek TRIPs dan Peraturan Perundang- undangan di Indonesia
2.	PERLINDUNGAN HUKUM ATAS INVENSI <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i> DI ERA REVOLUSI	Galih Dwi Ramadhan, S.H., LL.M. , Universitas Islam	Perlindungan Invensi <i>Artificial Intelligence</i> (AI) berdasarkan Undang Undang	Fokus pada invensi <i>Artificial Intelligence</i> dibawah hukum paten, bukan HAKI dan

	INDUSTRI 4.0 & SOCIETY 5.0	Indonesia Tahun 2022	Paten Nomor. 13 Tahun 2016 serta membandingkan perbandingan hukum paten di Amerika Serikat dan Jepang.	membandingkan hukum paten di Negara lain tanpa fokus pada <i>Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights.</i> Penelitian yang dilakukan oleh penulis melibatkan <i>Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights.</i>
3.	LEGALITAS DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA SENI VISUAL YANG	Muhammad Khoirul Wahid Azmi, Universitas Islam	Analisis Legalitas karya seni visual <i>Artificial Intelligence</i> berdasarkan	Fokus pada karya seni visual dan kasus spesifik (<i>The Next Rembrandt</i>).

	DIHASILKAN MELALUI <i>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</i>	Malang Tahun 2023	Undang Undang Hak Cipta Nomor. 28 Tahun 2014 serta Studi Kasus <i>The Next Rembrandt.</i>	Penelitian yang penulis lakukan lebih membahas regulasi <i>Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights</i> dan HAKI secara umum.
--	---	--------------------------	--	---

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang fokus kajiannya mencakup analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan secara abstrak (*in abstracto*) yang diterapkan dalam suatu peristiwa hukum secara konkret (*in concreto*). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh kebenaran yang bersifat koheren melalui kajian terhadap norma-norma dalam hukum positif. Analisis dilakukan secara normatif dengan menjadikan perangkat hukum positif sebagai sumber data hukum utama. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah konsep ideal mengenai status hukum dari karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence*, khususnya dalam konteks perlindungan terhadap hasil ciptaan tersebut. Analisis akan

dilakukan berdasarkan ketentuan dalam perjanjian TRIPs serta peraturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan ini melibatkan studi perbandingan antara undang-undang suatu negara dengan undang-undang negara lain yang membahas topik yang sama, serta mencermati pula putusan-putusan pengadilan yang relevan..³⁵ Dalam pendekatan komparatif dalam penelitian ini, tujuannya adalah untuk memperoleh informasi dan hukum komparatif terkait kedudukan hukum atas invensi yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan antara Amerika Serikat, Uni Eropa, Inggris dan Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini berakar pada berbagai pandangan serta doktrin yang telah berkembang dalam disiplin ilmu hukum.

Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada upaya untuk menemukan jawaban terhadap persoalan-persoalan hukum yang diangkat dalam suatu penelitian. Oleh sebab itu, keselarasan antara pendekatan yang digunakan dan isu hukum yang dibahas menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan metodologis.³⁶

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020) hlm

³⁶ *Ibid.*

2. Pengumpulan Bahan Hukum

Berikut beberapa bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan termasuk dokumen resmi negara.³⁷ Berikut adalah beberapa bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

- a. Undang-undang Nomor. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta
- b. *Perjanjian Trade Related Aspects Of Intellectual of Property Rights.*
- c. *European Union Artificial Intelligence Act 2024*

2) Bahan Hukum sekunder merupakan sumber-sumber referensi yang tidak mengikat secara langsung, tetapi memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap hukum. Sumber ini meliputi buku-buku hukum, artikel dalam jurnal hukum, asas-asas hukum, pandangan para ahli (doktrin), laporan hasil penelitian, kamus hukum, serta ensiklopedia yang membahas bidang hukum.³⁸ Bahan hukum sekunder yang terdapat dalam tulisan ini merupakan beberapa literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi buku teks hukum, skripsi, disertasi, serta jurnal ilmiah yang membahas isu-isu hukum yang relevan dengan objek kajian.

3) Bahan Hukum Tersier, Seperti situs web Hukum Online, situs resmi *Worlds Trade Organization*, situs resmi *Trade Related Aspects Of*

³⁷ *Op. Cit.*, hlm 59.

³⁸ *Op. Cit.*, hlm 60.

Intellectual Of Property Rights, situs resmi *Amazon*, dan berita daring terkait perkembangan *Artificial Intelligence*.

4) Analisis Bahan Hukum

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode:

a. Menginterpretasi

Pendapat penulis tetap pada mengenai kedudukan hukum atas karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dalam aspek *Trade Related Aspects Of Intellectual Property Rights* dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia karena sampai sekarang masalah ini masih menjadi kekosongan hukum di dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta maupun di negara negara yang belum mengatur mengenai hal ini. Di dalam Undang Undang Nomor 28 tahun 2014 yang menyatakan bahwa hak cipta hanya diberikan kepada manusia (Pasal 1 Ayat 3).

Tidak ada pengakuan atau regulasi terkait karya yang sepenuhnya dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence* dan juga penulis memberikan pesan agar masalah ini di bahas di WTO untuk memperluas TRIPs agar mencakup karya yang dihasilkan menggunakan *Artificial Intelligence*.

b. Mengevaluasi

Mengevaluasi bagaimana peraturan yang berkaitan mengenai hak cipta, Indonesia dapat memainkan peran aktif dalam hal ini untuk memastikan

kesesuaian antara hukum Nasional dan standar Internasional. Mengingat Negara Amerika Serikat dan Inggris yang sudah mengatur pengaturan tentang hak cipta yang dihasilkan menggunakan *Artificial intelligence* di dalam *European Union Artificial Intelligence Act 2024*.

I. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan yang penulis gunakan di dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab dimana pada setiap masing-masing bab terdapat sub-bab yang akan memperjelas dan menelaah permasalahan yang diteliti di dalam penelitian ini. Adapun penjelasan dari isi yang menjadi bab-bab di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab ini menyajikan uraian singkat mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Bab ini memuat pembahasan mengenai Tinjauan Pustaka, yang mencakup uraian umum tentang Kecerdasan Buatan, penjelasan mengenai ketentuan TRIPs terkait hak cipta di Indonesia, serta pembahasan mengenai Undang-Undang Hak Cipta.

BAB III : Bab ini menyajikan pembahasan secara rinci mengenai kedudukan hukum karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence*, ditinjau dari perspektif *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*

(TRIPs) serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV : Bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berguna untuk menyempurnakan penelitian di masa mendatang.